



**PUTUSAN**  
Nomor 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAYUTI SIHOMBING**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Air  
Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi  
Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR  
CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN ("BANK BNI")**, yang  
diwakili oleh Pgs. Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero)  
Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai Asahan, Riza Nurdin,  
berkedudukan di Tanjung Balai Asahan, Jalan Gereja Nomor 20,  
Kota Tanjung Balai Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Julfansah Tampubolon, S.H., dan kawan, Pegawai PT Bank  
Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 11 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017 yang amarnya sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah mengadiri persidangan yang  
secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang  
berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah  
terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor  
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan  
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

*Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:
  - a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - b. Beserta Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Sayuti Shb kepada Pelaku Usaha/PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypothek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan-Perundang-Undangan adalah:
  - a. Undang Undang Dasar tahun 1945;
  - b. Ketetapan MPR;
  - c. Undang-Undang/Perpu;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi;
  - g. Peraturan Daerah;Sedangkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
  - A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



- (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - b. Beserta Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Sayuti Shb kepada Pelaku Usaha /PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - b. Beserta Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Sayuti Shb kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:
- a. Membalik namakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
  - b. Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:
- a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - b. Beserta Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Sayuti Shb kepada Pelaku Usaha/PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:



- a. Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - b. Beserta Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Sayuti Shb kepada Pelaku Usaha/PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, pinalty, bunga berjalan, maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) di atas terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017 tersebut telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2017 oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dan tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu);
- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017 telah diterima oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) pada tanggal 9 Januari 2017;
- Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017 tersebut, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) telah pula mengajukan permohonan keberatan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, berikut dengan memori keberatan tertanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa oleh karena pengajuan permohonan keberatan dan memori keberatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 hari kerja dan menurut cara-cara yang ditetapkan Pasal 56 Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan



sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dinyatakan dapat diterima;

- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017, secara nyata tidaklah mencerminkan keadilan serta tidaklah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengadili sendiri perkara *a quo*;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) mengajukan alasan-alasan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yakni sebagai berikut:

A. Majelis Hakim BPSK Batu Bara Tidak Berwenang Mengadili Perkara Antara Pemohon Keberatan (Dahulu Teradu Dengan Termohon Keberatan (Dahulu Pengadu)

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah berdasarkan:
  - a. Perjanjian Kredit Griya Multiguna Nomor 2012.194 tanggal 28 September 2012 maksimum kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Bukti P-1);
  - b. Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI Usaha Kecil Nomor 10.2005.003 tanggal 29 Maret 2015 maksimum kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Bukti P-2);
2. Bahwa dalam pengaduan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) menyatakan mengakui telah ada perikatan antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *a quo* dan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) telah melakukan prestasinya yakni memberikan fasilitas kredit yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pengadu);
3. Bahwa pengakuan dari Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dalam pengaduannya menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan



(dahulu Teradu) adalah hubungan hukum perdata yakni utang piutang /kredit, sehingga apabila terjadi perselisihan tentang Perjanjian Kredit *a quo* maka perselisihan tersebut adalah tentang wanprestasi maka perselisihan tersebut merupakan permasalahan perdata murni yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

4. Bahwa dalam Pasal 17 Perjanjian Kredit Nomor 2012.194 tanggal 28 September 2012 (Bukti P-1) *juncto* Pasal 28 Perjanjian Kredit Nomor 10.2005.003 tanggal 29 Maret 2015 (Bukti P-2) yang ditandatangani oleh para pihak telah disepakati pilihan domisili hukum oleh para pihak sebagaimana disebutkan:

“Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya. para pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan”;

Yang mana mengenai isi klausul dimaksud merupakan pilihan domisili hukum yang disepakati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*) *vide* Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat seusai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

5. Bahwa dalam klausul Pasal 17 dan 28 perjanjian-perjanjian kredit *a quo* secara eksplisit/tegas menjelaskan bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kredit *a quo* antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan bukan melalui BPSK Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dalam menangani perkara tersebut *vide* Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *juncto* Pasal 45 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebab yang berwenang memutus sengketa antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) relatif dalam menerima pengaduan dari Termohon Keberatan (dahulu Pengadu), karena domisili Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) yang beralamat di Dusun II



Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara lebih dekat ke wilayah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Asahan, sehingga yang memiliki kompetensi relatif dalam menerima pengaduan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah BPSK Kabupaten Asahan bukan BPSK Kabupaten Batu Bara (*vide* Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010);

8. Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam menangani perkara *a quo*, maka Surat Panggilan-Surat Panggilan yang dialamatkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk kepentingan proses acara sidang penyelesaian sengketa *a quo* adalah cacat formil;
- B. Majelis Hakim BPSK Batu Bara Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan
  1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan:

“Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;
  2. Bahwa ketentuan tersebut jelas sudah mengatur bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase tidak dapat dilaksanakan apabila tidak atas dasar pilihan dan persetujuan Para Pihak yang bersangkutan yaitu Konsumen dengan Pelaku Usaha, yang mana hal tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
  3. Bahwa lebih lanjut pada ketentuan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan



bahwa dalam proses arbitrase para pihak (Konsumen dan Pelaku Usaha) memilih masing-masing 1 (satu) arbitor sebagai anggota Majelis dalam persidangan arbitrase, dan kedua arbitor yang dipilih tersebut memilih arbitor ketiga sebagai Ketua Majelis dalam persidangan arbitrase;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* di atas, jelas secara hukum pemilihan Anggota Majelis dan Ketua Majelis dalam penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak sesuai dengan ketentuan formil dalam hukum beracara arbitrase;
5. Bahwa BPSK Batu Bara telah keliru menerapkan hukum dalam Amar Putusannya Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017 (Bukti P-3) dan menyalahi Pasal 52 huruf k dan m Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 12 dan Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
6. Bahwa di dalam ketentuan hukum *a quo* pada intinya mengatur bahwa putusan BPSK hanya dapat mengatur mengenai ada atau tidaknya kerugian yang dialami Konsumen, ganti rugi (pengembalian barang /penggantian barang/perawatan kesehatan) yang diharuskan bagi Pelaku Usaha dan sanksi administratif berupa ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam amar Putusannya Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017 (Bukti P-3) pada angka 8 telah keliru dalam memutuskan untuk membatalkan demi hukum proses lelang Objek Hak Tanggungan, yang mana BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang membatalkan demi hukum proses lelang Objek Hak Tanggungan, selain itu perjanjian-perjanjian kredit *a quo* adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan untuk menghukum Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk meninjau dan menata kembali perjanjian yang telah sesuai dengan ketentuan hukum;
8. Bahwa oleh karena perjanjian-perjanjian kredit *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian *assesoir* (ikutan) dari perjanjian-perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit *a quo* adalah sah dan berharga secara hukum dan perjanjian *assesoi*mya memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;

## C. Dalam Pokok Perkara

Bahwa sebagai pertimbangan bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) memiliki hubungan hukum berdasarkan:
  - a. Perjanjian Kredit Griya Multiguna Nomor 2012.194 tanggal 28 September 2012 maksimum kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Bukti P-1);
  - b. Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI Usaha Kecil Nomor 10.2005.003 tanggal 29 Maret 2015 maksimum kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Bukti P-2);
2. Bahwa Perjanjian-Perjanjian Kredit *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*asas pacta sunt servanda*);
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit atas fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit *a quo*, Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) menyerahkan agunan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) berupa:
  - a. Sebidang tanah dan Bangunan Rumah Tinggal 1 lantai yang terletak di Dusun II Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 769/Air Joman tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Rusmawati Lubis (Bukti P-4);
  - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 1 lantai yang terletak di Dusun II Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 291/Air Joman tanggal 17 November 2003 atas nama Sayuti Sihombing (Bukti P-5);

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



c. Sebidang tanah yang terletak di Dusun II Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Air Joman tanggal 14 September 1985 atas nama Sayuti Sihombing (Bukti P-6);

4. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak melaksanakan kewajibannya selaku Debitur yakni membayar angsuran kreditnya berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit a quo, maka Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) memberikan teguran kepada Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk melaksanakan kewajibannya;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2017, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) tiba-tiba menerima Putusan BPSK Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017 (Bukti P-3) yang dirasa tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) tersebut;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam memutus perkara antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) melawan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu);
3. Membatalkan Putusan BPSK Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik;
3. Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah Konsumen yang beritikad tidak baik;
4. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) apabila Termohon Keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Pengadu) tidak melaksanakan putusan yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan sejak putusan dibacakan;

5. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili Kantor Cabang PT Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI) Kantor Cabang/KC Tanjung Balai adalah illegal atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi bukan kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

## B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) adalah:
  1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
    - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;
    - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) yang menyatakan:

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlitidungan Konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari Kosumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan Konsumen;
  - g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan :
- “Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;



d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa";

Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberikan putusan Nomor 4 /Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Tjb., tanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Keberatan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;

2. Membatalkan Putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 5 Januari 2017;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen Nomor 1787/Arbitrase /BPSK/BB/X/2016;

2. Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 1 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdr.Sus-BPSK/K/2017/PN Tjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 April 2017;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan palsu;
  - b) Setelah putusan arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
  - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “mengadili sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “mengadili sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:  
“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”;



- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus di batalkan (*vernietigbaar*); *vide*:  
Jurisprudensi
  - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
  - Putusan MARI tanggal 21-2-1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
  - Putusan MARI tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000;Yang berbunyi “apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*”;
- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai asas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Balai salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:  
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
  - a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:  
“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
  - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:



- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “parate eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual Objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)



Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tanjung Balai) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
  1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-undang /Perpu;



4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  
“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;
  - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  
“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;
  - Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  
“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;
  - Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:  
“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun



tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau merlalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;



- h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
- “Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;



- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* “yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk



mengadili perkara ini” dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Tjb., tanggal 23 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAYUTI SIHOMBING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAYUTI SIHOMBING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- |                        |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| 1. Meterai             | : Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi             | : Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp | 500.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017